



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13PID/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Tondano
3. Umur/Tanggal lahir : --
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : --- Kab. Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Novry Hengky Yantho Lelet, S.H, Tommy Kamagi, S.H, Marchel Velcy Jimmy Rengkung, S.H, Suzana Pangkereggo, S.H, Peggy Sumampouw, S.H, Vianne W. A. Mamesah, S.H., Tansje Mantiri, S.H., yang kesemuanya merupakan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pion yang beralamat di Jalan Sukur-Matungkas Kelurahan Sukur RT 02 RW 10 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Penetapan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Arm tertanggal 2 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 13/PID/2025/PT MND tanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PID/2025/PT MND tanggal 15 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi Nomor Reg.Perk.: PDM-95/P.1.18../Eoh.2/08/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa -bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak di bawah umur dengan didahului bujuk rayu " sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa - dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan Denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam polos
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 18 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Lantu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa - dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam polos;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 25/Akta Pid /  
Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/PN Arm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Nomor 128/Akta Pid.Sus/2024/PN Arm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yang ditandatangani oleh petugas lapas I A Manado;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Surat Keterangan belum mengajukan Kontra Memori dari Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 25/Akta Pid /2024/PN Arm dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 30 Desember 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding *aquo* secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 128/Pid.B/2024/PN.Arm tanggal 18 Desember 2024 atas nama terdakwa TOMMY LANTU tersebut di atas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa - tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul “ ;
5. Menyatakan terdakwa - terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan Denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam polos ;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang Terdakwa sampai Majelis Hakim musyawarah tidak mengajukan Kontra Memori,

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan didalam Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum, sebagaimana telah diuraikan didalam Memori Bandingnya, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Arm tanggal 18 Desember 2024; Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang diajukan Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan bila dilihat dari tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 128/Pid.Sus/2024/ PN.Arm tanggal 18 Desember 2024, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 18 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2025 oleh MOHAMMAD ISTIADI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, NOVERRY TAMMY OROH, S.H., M.H.dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh FONNEKE E.J.TAMARA,SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

NOVERRY TAMMY OROH, S.H., M.H..

ttd

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

MOHAMMAD ISTIADI, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

FONNEKE E.J TAMARA,SH

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Plt. .Panitera,

ARWIN, SH

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT MND